PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2011

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 1
- A. Latar Belakang 1
- B. T u j u a n 2
- C. S a s a r a n 2
- D. Ruang Lingkup 3
- E. Pengertian 3

II. MEKANISME PENETAPAN KELOMPOK 5
- A. Kegiatan Yang Dibiayai Dana Bantuan Sosial 5
- B. Kelompok Sasaran 6
- C. Kriteria Umum Calon Kelompok Sasaran 7
- D. Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran 8
- E. Prosedur Penetapan Kelompok Sasaran 9

III. PEMBERDAYAAN KELOMPOK 11
- A. Konsepsi Pemberdayaan Kelompok 11
- B. Ruang Lingkup Pemberdayaan 11
- C. Pemanfaatan Dana Pembinaan 15
- D. Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat 16
- E. Pendampingan Kelompok 17

IV. PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL 18
- A. Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial 18
- B. Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial.. 19
- C. Pemupukan Modal Kelompok 20

V. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN 22
- A. Pembinaan 22
- B. Pengorganisasian Pengelolaan Dana Bansos 24
- C. Perencanaan Operasional 25
- D. Sosialisasi 25

VI. PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN 26

A. Pengawasan dan Pengendalian 26
B. Indikator Keberhasilan 27

VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 28
VIII. P E N U T U P 29
LAMPIRAN - LAMPIRAN 30

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pola penganggaran terpadu (*unified budget*) dan berbasis kinerja (*performance budget*). Secara bertahap implementasi anggaran terpadu berbasis kinerja ini dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus didasarkan pada indikator kinerja sehingga program pembangunan peternakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam kerangka pengembangan ekonomi nasional, terlihat bahwa peran sektor pertanian termasuk peternakan cukup strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, antara lain karena berbagai permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala, untuk itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya (*socio-cultural*) yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui: (1). pembangunan/ perbaikan infrastruktur peternakan termasuk infrastruktur perbenihan/perbibitan; (2). penguatan kelembagaan peternak melalui penumbuhan dan penguatan kelompok peternak dan gabungan kelompok peternak; (3). perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; (4). perbaikan pembiayaan peternakan melalui perluasan akses peternak ke sistem pembiayaan; (5). penciptaan sistem pasar yang menguntungkan peternak; dan (6).pengembangan kapasitas pelaku agribisnis melalui pelatihan.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha tani yaitu keterbatasan modal peternak serta lemahnya organisasi

usaha dan jejaring kerjanya sehingga akses informasi menjadi terkendala. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah sejak lama merintis pola pemberdayaan seperti ini melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi Bantuan Sosial berupa bantuan dana yang langsung ditransfer ke rekening kelompok atau dalam bentuk barang. Dana Bantuan Sosial ini dialokasikan dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok menjadi lembaga usaha mandiri yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan peternakan yang akan menjadi embrio tumbuhnya lembaga usaha peternak yang kokoh di kawasan pembangunan wilayah.

B. Tujuan

Tujuan pemberdayaan masyarakat peternakan melalui dana Bantuan Sosial adalah :

1. Memperkuat modal pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis peternakan.
2. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak, serta pendapatan pelaku usaha peternakan.
3. Mengembangkan usaha agribisnis peternakan dan agroindustri di kawasan pengembangan.
4. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok peternak.
5. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.
6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan terdidik di bidang peternakan.

C. Sasaran

Sasaran pemberdayaan masyarakat peternakan melalui dana Bantuan Sosial antara lain :

1. Menguatnya modal pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis peternakan.
2. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis.
3. Berkembangnya agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan.

4. Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok.
5. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Pelaksanaan ini mencakup pengaturan mengenai: mekanisme penetapan kelompok, pemberdayaan kelompok, penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sosial, pembinaan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka percepatan pembangunan peternakan tahun 2011 baik untuk kegiatan pemberdayaan peternak di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pedoman Pelaksanaan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pedoman yang bersifat teknis oleh masing-masing unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

E. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pelaku Agribisnis** adalah semua pihak yang berperan dan mempengaruhi berfungsinya sistem dan usaha agribisnis, mencakup masyarakat peternakan, pelaku usaha (yang bergerak dalam usaha produksi dan perdagangan barang dan jasa : (input produksi, pengolahan dan pemasaran hasil), kelembagaan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya secara langsung atau tidak langsung mendorong dan mempengaruhi pembangunan agribisnis.

2. **Pemberdayaan masyarakat peternakan** adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usahanya secara berkelanjutan.

3. **Penguatan modal usaha kelompok** adalah stimulasi dana bagi pelaku usaha peternakan yang mengalami keterbatasan modal sehingga selanjutnya mampu mengakses lembaga permodalan secara mandiri. Fasilitasi penguatan modal usaha kelompok ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat (peternak), yang dikawal dengan kegiatan terkait yaitu penguatan

kelembagaan petani dan peningkatan SDM peternak melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, monitoring, evaluasi, dan lainnya.

4. **Kelompok Usaha yang Bermasalah dengan Kredit** adalah kelompok usaha yang sebagian atau seluruh anggotanya pernah menerima fasilitas kredit dan tidak berniat baik dan/ atau tidak mengembalikan seluruh atau sebagian kredit yang diterimanya sesuai ketentuan, kecuali sebagai akibat dari puso atau *force majeure* (bencana alam, serangan hama penyakit/OPT dan lainnya) yang dinyatakan dengan keterangan dari instansi yang berwenang.

5. **Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan** adalah kelembagaan usaha yang mengelola jasa keuangan untuk membiayai usaha skala mikro di perdesaan baik berbentuk formal maupun informal yang dibangun oleh masyarakat atau pemerintah. Kelembagaan ditumbuh-kembangkan berdasarkan semangat untuk memajukan usaha dan mensejahterakan masyarakat di perdesaan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Bentuk usaha lembaga ini mencakup pelayanan jasa pinjaman/kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya.

6. **Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dalam rangka pemberdayaan. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan. Bantuan sosial untuk peternakan diatur dalam pedoman ini yaitu melalui transfer dana dari kas negara ke rekening kelompok sasaran.

7. **Dana Bantuan Sosial** adalah dana dari pemerintah yang disalurkan atau ditransfer ke rekening pelaku peternakan yang mengalami keterbatasan modal dalam rangka pemberdayaan sehingga harapannya mampu mengakses lembaga permodalan secara mandiri dan merupakan modal abadi yang wajib dikembangkan.

II. MEKANISME PENETAPAN KELOMPOK

A. Kegiatan Yang Dibiayai Dana Bantuan Sosial

Kegiatan pemberdayaan kelompok yang dilaksanakan dan atau difasilitasi oleh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pola penyaluran bantuan sosial antara lain:

1. Pengembangan pembibitan sapi potong;
2. Pengembangan pembibitan sapi perah;
3. Pengembangan pembibitan kerbau;
4. Pengembangan pembibitan kambing/domba;
5. Pengembangan pembibitan babi;
6. Pengembangan pembibitan ayam lokal;
7. Pengembangan pembibitan itik;
8. Pengembangan pembibitan puyuh;
9. Pengembangan pembibitan kelinci;
10. Penyelamatan sapi/kerbau betina produktif;
11. Pengembangan sapi potong;
12. Pengembangan sapi perah;
13. Pengembangan kerbau;
14. Pengembangan kambing;
15. Pengembangan domba;
16. Penataan babi ramah lingkungan;
17. Pengembangan ayam lokal;
18. Zonifikasi;
19. Kawasan agribisnis unggas;
20. Unggas VPF (*Village Poultry Farming*);
21. Pengembangan itik;
22. Pengembangan ternak kelinci;
23. Pengembangan ternak puyuh;
24. Pengadaan pejantan pemacek;
25. UPJA Penetas Telur;
26. Pengembangan alat dan mesin di integrasi tan-sapi;
27. Pengembangan alsin sapi perah;
28. Pembangunan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB);
29. Pembangunan Satuan Pelayanan IB (SPIB) Tingkat II;
30. Pemberdayaan dan Pembuatan Pos IB dan Keswan;
31. Fasilitasi pakan di lokasi integrasi;

32. Pengembangan lumbung pakan;
33. Pembangunan/rehab pabrik pakan mini;
34. UPJA Pengolah Pakan;
35. Optimalisasi tanaman pakan di kelompok;
36. Pengembangan pakan skala kecil;
37. Pengembangan unit pengolah pakan;
38. Pengembangan integrasi tanaman – ternak;
39. Pembangunan RPUSK;
40. Pembangunan TPnU;
41. Pembangunan kios daging;
42. Penerapan Jaminan Keamanan Pangan pada Mata Rantai Susu Segar (TP TPS);
43. Pengembangan Ternak Melalui LM3;
44. Pengembangan Ternak Melalui SMD;
45. Penanganan Sapi/Kerbau Betina Produktif.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, antara lain kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, lembaga LM-3, Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok masyarakat lainnya di perdesaan.

Peternak atau warga masyarakat sasaran sebagai penerima Dana Bantuan Sosial (untuk DIPA Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota) yaitu anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Peternakan atau yang melaksanakan fungsi Peternakan atau pejabat yang ditunjuk atas usul tim teknis kabupaten/kota, dengan tembusan antara lain disampaikan kepada KPPN setempat.

Proses seleksi kelompok dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan pengembangan peternakan di daerah dan usulan dari masyarakat, serta hasil identifikasi oleh penyuluh pertanian/tenaga harian pendamping/petugas teknis lainnya yang telah ditunjuk.

Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Pusat, maka penetapan kelompok sasaran dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat

Eselon-1 (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan), sedangkan proses seleksi kelompok sasaran diatur oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Demikian juga untuk kegiatan yang ditampung pada DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi/Kabupaten/Kota, maka penetapan kelompok sasaran oleh Kepala Dinas peternakan atau yang melaksanakan fungsi peternakan provinsi/kabupaten/kota dan proses seleksinya mengikuti pedoman/petunjuk yang terkait dengan kegiatan dimaksud.

C. Kriteria Umum Calon Kelompok Sasaran

Kriteria umum calon kelompok sasaran yaitu:

1. Kelompok yang bersangkutan sudah ada atau baru dan aktif, berpengalaman, dapat dipercaya serta mampu mengembangkan usaha/kegiatan melalui kerjasama kelompok.
2. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya, kecuali kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan kegiatan integrasi perkebunan dengan peternakan.
3. Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
4. Anggota kelompok merupakan pelaku usaha atau anggota masyarakat yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong perkembangan agribisnis atau mewujudkan ketahanan pangan masyarakat secara luas.
5. Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar.
6. Kriteria calon kelompok sasaran untuk kegiatan LM-3 dan SMD serta Penanganan Betina Produktif akan diatur dalam Pedoman tersendiri.

Kriteria calon kelompok sasaran diatur lebih rinci dalam Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Direktorat Teknis lingkup Ditjen Peternakann dan Kesehatan Hewan maupun oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan sosial budaya

setempat.
Disamping kritieria umum calon kelompok sasaran, diharapkan masing-masing Provinsi/kabupaten/kota menyusun Kriteria Teknis Calon Kelompok Sasaran.

D. Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran

Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan peternakan wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku. Proses seleksi calon kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah (t-1). Salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat peternakan, termasuk pengembangan modal terletak pada ketepatan dan kebenaran dalam menentukan kelompok sasaran.

Sebelum dilakukan seleksi calon kelompok, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi/pendataan *(long list)* terhadap para petani (masyarakat perdesaan) yang telah ada di daerah tersebut yang meliputi: nama dan alamat kelompok peternak/ Gabungan kelompok peternak/ LM3/ kelompok masyarakat lainnya beserta jumlah anggotanya, lokasi dan populasi ternak yang dikuasai/diusahakan, jenis ternak serta produksi yang dihasilkan, lama berusaha dan hal-hal lain yang masih terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial.

Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap. Seleksi Tahap-I *(short list)*, dimana aspek penilaian pada tahap ini adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedoman dan Petunjuk. Seleksi Tahap-II, Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/ rencana usaha kelompok pelaku usaha.

Proposal/rencana usaha setidaknya memuat : diskripsi usaha kelompok saat ini, sumberdaya dan sarana yang telah dimiliki, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok. Seleksi calon kelompok sasaran mempertimbangkan perspektif gender.

Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah kabupaten/kota dan memaparkan hasil seleksinya yang dihadiri oleh *stakeholder* meliputi: instansi terkait, perguruan tinggi, organisasi petani, tokoh masyarakat, LSM dan pelaku usaha lainnya. Penyelenggaraan musyawarah tersebut dilakukan melalui forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian/ Peternakan di Kabupaten/Kota, dengan mengundang pejabat yang menangani pertanian/peternakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang memuat Daftar Kelompok Sasaran Calon Penerima Dana Bantuan Sosial.

Tata cara seleksi calon kelompok sasaran untuk kegiatan fasilitasi LM3 peternakan dan SMD serta Penanganan Betina produktiv, diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.

E. Prosedur Penetapan Kelompok Sasaran

Berdasarkan berita acara hasil musyarawah kabupaten/kota, Tim Teknis mengusulkan calon kelompok sasaran untuk ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Kantor Peternakan atau yang melaksanakan fungsi peternakan kabupaten/kota. Hasil seleksi dan penetapan kelompok diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Mekanisme seleksi kelompok dan tahapan penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) atau Rencana Usaha Bersama (RUB) secara ringkas dapat dilihat pada Bagan-1 .

Bagan-1. Mekanisme Seleksi Kelompok Sasaran dan Penyusunan RUK/RUB

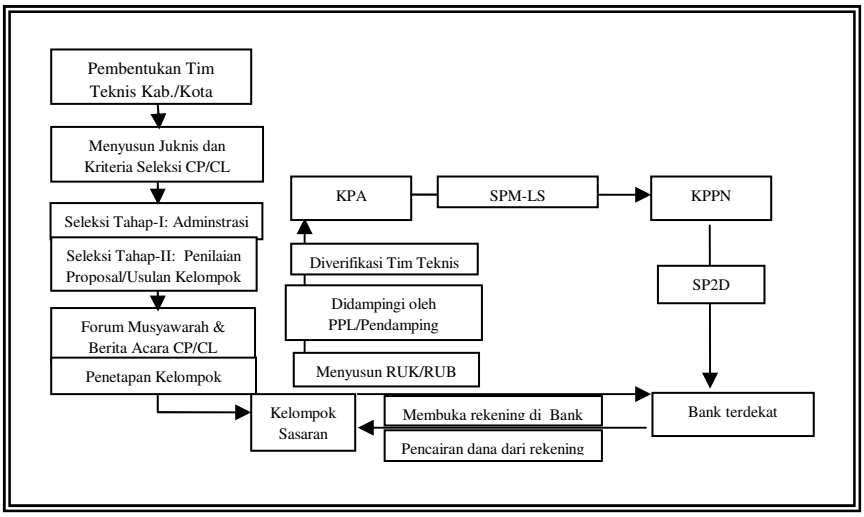

Mekanisme penetapan kelompok sasaran untuk kegiatan LM3 peternakan dan SMD, serta Penanganan betina produktiv diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.

III. PEMBERDAYAAN KELOMPOK

A. Konsepsi Pemberdayaan Kelompok.

Pemberdayaan kelompok diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok usaha di bidang peternakan yang dikelola oleh peternak atau kelompok peternak dan pelaku agribisnis lain.

Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usaha di bidang peternakan secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha peternakannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha bidang peternakan.

Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha peternakan terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

B. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Bantuan Sosial untuk peternakan merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan masyarakat/kelompok. Prinsip dasar pemberdayaan kelompok adalah:

1. Dana Bantuan Sosial merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan motor penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah kemampuan kelompok itu sendiri.
2. Dana Bantuan Sosial wajib dipupuk dan dikembangkan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi produktiv kelompok .
3. Besarnya penyaluran dana penguatan modal disesuaikan dengan

tahapan kebutuhan pengembangan usaha kelompok, yang dituangkan dalam proposal/rencana usaha kelompok (RUK)/RUB.

4. Dana Bantuan Sosial Peternakan dipergunakan untuk kegiatan usaha agribisnis maupun usaha ketahanan pangan dibidang peternakan yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha, memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga.
5. Pengembangan kelembagaan diarahkan pada kelembagaan berbadan hukum, koperasi sehingga dapat mengelola modal dana Bantuan Sosial dengan manajemen profesional dan mandiri.
6. Pengembangan manajemen usaha kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok.
7. Dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta.
8. Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pengembangan pemberdayaan masyarakat terbagi dalam beberapa aspek diantaranya:

1) Pengembangan Usaha Kelompok

Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok searah dengan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. Berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan kepada usaha peternakan *on-farm* (budidaya mencakup usaha jasa pengolahan atau mekanisasi pra-panen, saprodi dan modal usaha lainnya) maupun usahatani terpadu, dan *off-farm* (pengolahan dan pemasaran hasil, kios daging, dan lainnya).

Tahapan pengembangan jenis usaha kelompok disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pengembangan dengan kriteria: potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, permodalan, aksesibilitas dan infrastruktur, kelayakan ekonomi dan potensi pasar masing-masing daerah.

Secara lebih rinci jenis-jenis usaha kelompok dan prioritas kebutuhan pengembangan usaha disesuaikan dengan potensi dan kondisi

setempat dengan mengacu kepada kriteria-kriteria yang dapat diatur lebih lanjut ke dalam Petunjuk Teknis.

Dana Bantuan Sosial merupakan stimulan bagi kelompok. Anggota kelompok sasaran dipersyaratkan untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan modal usaha yang besarnya ditetapkan atas kesepakatan seluruh anggota kelompok. Diharapkan agar penyediaan sarana produksi seperti vaksin, obat-obatan dan lain sebagainya dibiayai sendiri oleh petani/kelompok tani sedangkan sarana kelompok serta alat dan mesin peternakan yang tidak bisa disediakan oleh kelompok dapat dibiayai dari dana Bantuan Sosial.

Meskipun dana Bantuan Sosial ini tidak digulirkan dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, kelompok petani harus mempunyai semangat untuk menumbuhkan pemupukan dan pengembangan modal tersebut sehingga bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan kelompok produktif yang lebih besar.

2) Pengembangan Kelembagaan

Kelembagaan kelompok dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya skala usaha kelompok dan permintaan hasil produknya. Pengembangan kelembagaan usaha kelompok bersifat bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Bila kelompok sudah mapan serta skala usaha semakin besar, maka kelembagaan usaha dapat ditingkatkan menjadi Gabungan Kelompok, koperasi maupun bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Penguatan kelembagaan usaha dilakukan melalui: pengembangan aktivitas organisasi kelompok; pengembangan kemampuan memupuk modal; pengembangan kemampuan kelompok memilih bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan; serta pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain.

Manajemen usaha kelompok dikelola dalam rentang kendali di bawah satu manajemen usaha yang profesional. Guna meningkatkan partisipasi anggota kelompok serta tercapainya kesejajaran dan keterbukaan antara anggota dengan pengurus, maka mulai tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi para anggota kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penanggulangan resiko usaha. Partisipasi dan peran aktif anggota dapat ditingkatkan melalui pengembangan SDM petani seperti pelatihan, magang, studi

banding dan lainnya. Pada dasarnya organisasi kelompok sasaran yaitu organisasi yang berorientasi bisnis, tetapi bisa organisasi yang bersifat sosial untuk kegiatan yang diarahkan pada promosi dan kampanye. Dinamika organisasi kelompok masing-masing daerah sangat beragam dilihat dari sisi perkembangan usaha dan manajemen, sehingga pengembangan organisasi kelompok disesuaikan dengan keragaman dan dinamika kelompok tersebut.

Untuk itu pengembangan organisasi kelompok diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) Kelompok usaha/kegiatan mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati bersama anggota.
(2) Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab kepada anggota dan pertanggung jawabannya disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara periodik.
(3) Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota di dalam kelompok maupun antar kelompok dalam gabungan kelompok (gapoktan) disusun secara partisipatif.
(4) Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh unsur pembina atau instansi terkait.
(5) Anggota melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha/kegiatan.
(6) Kelompok membangun kerjasama kemitraan dengan pihak terkait.
(7) Pengembangan kelompok diarahkan menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya.

3) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Upaya-upaya pemberdayaan diarahkan berperan untuk meningkatan sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Orientasi pemberdayaan haruslah membantu peternak agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatif, yang pendekatannya berorientasi

pada kebutuhan kelompok dan hal-hal yang bersifat praktis.

Membangun kemandirian kelembagaan tani dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan organisasi kelompok ternak yang makin kuat dan bercirikan pada aspek manajemen dan finansial yang sehat, disertai dengan kepemimpinan yang handal. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok di bidang peternakan mulai dari pra, proses dan pasca produksi merupakan salah satu cara untuk membangun kemandirian kelompok.

C. Pemanfaatan Dana Pembinaan

Tujuan dan sasaran kegiatan di propinsi harus mengacu kepada alokasi dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Anggaran (DNA) dan DIPA Propinsi. Dana pembinaan operasional Provinsi digunakan untuk: memfasilitasi koordinasi perencanaan, menyusun Juklak, sosialisasi, perancangan/pedoman penumbuhan/pengembangan LKM, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta lainnya.

Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat peternakan melalui dana Bantuan Sosial ini dapat berada di Pusat/Propinsi/ Kabupaten/Kota bersumber dari dana Pusat/Dekonsentrasi/Tugas pembantuan pada pos belanja Bantuan Sosial. Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan di kabupaten/kota, perlu dilakukan sinergi kegiatan antara anggaran dekonsentrasi di propinsi dan tugas pembantuan yang teralokasi di daerah tersebut. Untuk itu Tim Teknis Kabupaten/Kota agar dapat mensinergiskan seluruh kegiatan di daerahnya, seperti kegiatan pengembangan komoditas dengan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan difasilitasi dari dana pendamping APBD kabupaten/kota dan dana tugas pembantuan yang dialokasikan di Kabupaten/Kota dari dana pembinaan operasional (dana non Bantuan Sosial). Bentuk fasilitasi tersebut antara lain: (1) penyusunan Juknis, (2) sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, (3) identifikasi dan seleksi kelompok sasaran, (4) pendampingan penyusunan rencana usaha kelompok, (5) pelatihan manajemen dan teknis bagi kelompok, (6) pembinaan/ pendampingan manajemen, teknis usaha kelompok, (7) penumbuhan/ pengembangan LKM, (8) pemantauan dan pelaporan, (9) pembinaan lanjutan dan evaluasi pasca kegiatan dengan dukungan dana daerah dan (10) lainnya.

Dana pembinaan operasional juga digunakan untuk menggerakkan dan mengkonsolidasikan masyarakat dan pelaku usaha serta untuk pengembangan usaha di seluruh kawasan kabupaten/kota antara lain: (1) pembinaan lanjutan bagi kelompok sasaran tahun-tahun sebelumnya, (2) penumbuhan kelompok baru, (3) pembinaan kelompok bukan sasaran, (4) peningkatan kapasitas aparat, (5) merangsang tumbuhnya lembaga keuangan mikro perdesaan, (6) koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan, (7) penyusunan petunjuk praktis pemilihan bidang usaha, dan petunjuk lainnya, (8) pengembangan statistik peternakan, serta (9) pelaporan kinerja pembangunan peternakan.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan/pelatihan teknis dan manajemen usaha kelompok, pelayanan konsultasi, serta pendampingan kelompok dilakukan oleh Tim Teknis dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, LSM dan lainnya. Materi bimbingan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kelompok dalam mengembangkan usahanya dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota kelompok.

D. Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok akan berhasil secara optimal apabila pihak pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pihak pemerintah daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tani/ternak melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan prasarana transportasi jalan, saluran irigasi, pasar, saluran listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemda harus bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pihak swasta (pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya) dapat berperan dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha dengan peternak melalui pola kemitraan.

Diharapkan masyarakat (organisasi petani, tokoh masyarakat, dan lainnya) berperan dalam melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan modal/bantuan sosial. Setiap pihak difungsikan sesuai perannya di bawah koordinasi Dinas Peternakan atau yang melaksanakan fungsi peternakan terkait dan dijalankan secara sinergi dalam tugas dan fungsi masing-masing.

E. Pendampingan Kelompok

Dalam rangka pemberdayaan kelompok, apa bila diperlukan pendampingan dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian/Peternakan dan Penyuluh Swakarsa, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), swasta, LSM, perguruan tinggi, organisasi petani, dan lainnya. Kegiatan pendampingan mencakup pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan. Kegiatan pendampingan tersebut agar disinergiskan dengan kegiatan pendampingan/ penyuluhan pertanian dari pos kegiatan pemberdayaan/penyuluhan.

IV. PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL

A. Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Pos anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran Dana Bantuan Sosial ditampung dalam Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, Tugas Pembantuan Provinsi, dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2011.

Proses pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
2. Kelompok membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Ketua kelompok mengusulkan RUK/RUB kepada PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis.
4. PPK meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :

   1) Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan lingkup Peternakan atau yang melaksanakan fungsi Peternakan atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

   2) Rekapitulasi RUK/RUB seperti pada lampiran-1 dengan mencantumkan:
      a. nama kelompok ;
      b. nama ketua kelompok ;
      c. nama petani anggota kelompok ;
      d. nomor rekening a.n. kelompok;
      e. nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat;

f. jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok.

3) Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan seperti pada lampiran-2.

4) Surat perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok seperti pada lampiran -3.

5. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.
6. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Untuk kegiatan Bantuan Sosial yang dananya ditampung pada pos belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat dan DIPA Tugas Pembantuan Provinsi, maka pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial mengikuti pola tersebut diatas, namun penyebutan nama KPA, PPK dan lainnya disesuaikan dengan keberadaan Satker.

B. Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial

Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha produktif bidang peternakan, pendampingan, pengembangan sumberdaya manusia dan kegiatan produksi serta operasionalisasi usaha kelompok. Sedangkan anggaran yang kegiatannya dilaksanakan oleh propinsi/kabupaten/kota dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis, perencanaan, seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta berbagai jenis pelatihan bagi kelompok dan administrasi kegiatan serta lainnya.

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan dana kelompok untuk pembelian sarana dan prasarana produksi dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang/tender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sarana produksi diputuskan berdasarkan musyawarah anggota kelompok. Penyaluran sarana produksi (natura) kepada anggota dilegitimasi dengan berita acara serah terima barang. Pengurus

kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok.
Setiap satuan kerja lingkup Peternakan di Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat peternakan melalui dana Bantuan Sosial dan beberapa kegiatan lainnya mengacu kepada Pedoman/Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Besarnya alokasi dana untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Dana Bantuan Sosial disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok didasarkan pada usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dana dikelola oleh kelompok yang bersangkutan dan penentuan penggunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama seluruh anggota kelompok yang ditunjukkan dengan Berita Acara Hasil Rapat Kelompok.

Arahan penggunaan dana Bantuan Sosial bidang peternakan Peternakan berikut ini merupakan pilihan-pilihan yang dapat disesuaikan dengan prioritas masing-masing kelompok sasaran antara lain:

1. Untuk membiayai sarana dan fasilitas kelompok seperti membangun/rehabilitasi kandang kelompok, peralatan kandang , embung, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok.
2. Untuk pengadaan/rehabilitasi atau optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pra-produksi, produksi, dan pengolahan hasil.
3. Untuk pengadaan sarana produksi (bibit,obat-obatan) bervariasi menurut kebutuhan dan jenis komoditasnya. Besarnya dana untuk pengadaan sarana produksi komoditi peternakan tidak dibatasi, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.
4. Untuk kegiatan pengembangan kelembagaan antara lain memperluas pemasaran, pengembangan usaha penunjang agribisnis, jaringan kerja dengan mitra usaha, pengembangan simpan pinjam pola LKM.
5. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan melalui pelatihan pengurus/anggota kelompok. Untuk memperoleh hasil yang optimal pelaksanaan pelatihan.
6. Pembinanaan kelompok dapat difasilitasi oleh Dinas Teknis/ instansi kelembagaan penyuluhan dengan memanfaatkan penyuluh pertanian, penyuluh swakarsa, Organisasi Petani, Pusat Pelatihan

Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S), swasta, LSM dan lainnya.

Dana Bantuan Sosial Peternakan yang disalurkan ke rekening kelompok dimanfaatkan untuk usaha produktif, terus dipupuk dan dikembangkan serta dikelola dengan mengarah pada manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Penerapan pola LKM ini merupakan tahapan lebih lanjut proses pembelajaran bagi pelaku usaha dari pola BLM/BPLM/PMUK menuju ke tahap lebih lanjut untuk dapat mengakses modal ke lembaga permodalan. Dengan demikian kegiatan pemberdayaan ini turut mendorong tumbuh berkembangnya LKM-LKM yang ditumbuhkan petani di perdesaan.

C. Pemupukan Modal Kelompok

Dana Bantuan Sosial ini diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan dan atau upaya-upaya pemecahan masalah peternakan. Dana tersebut tidak digulirkan dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, Kas Daerah, rekening dinas maupun rekening individu aparat namun dikelola oleh kelompok dalam format yang dibangun sendiri oleh kelompok sasaran.

Dana yang disalurkan kepada kelompok merupakan bantuan sosial yang perlu dikembangkan untuk usaha produktif kelompok sehingga usaha kelompok yang bersangkutan mandiri. Dengan demikian anggota kelompok yang menerima dana bantuan sosial tidak memperolehnya secara cuma-cuma, namun mereka harus memupuk/mengembangkan usaha sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok.

Dalam rangka mengatasi permasalahan permodalan dan penyediaan modal jangka panjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan mikro agribisnis di perdesaan. Fasilitasi penumbuhan lembaga keuangan mikro agribisnis tersebut berasal dari dana pembinaan operasional yang pelaksanaannya dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi dan lembaga lain yang berpengalaman dalam pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan.

V. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

1. Struktur Organisasi

   Agar pelaksanaan kegiatan bantuan sosial ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan kepemerintahan yang baik (*good governance)* dan pemerintah yang bersih (*clean government)*, maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:
   1) Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan.
   2) Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
   3) Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi.
   4) Memenuhi asas akuntabilitas.

   Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas/kantor peternakan atau yang melaksanakan fungsi peternakan lingkup kabupaten/kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas Peternakan Propinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kementerian Pertanian. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas kabupaten/kota difasilitasi oleh Propinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan peternakan melalui dana Bantuan Sosial, di tingkat Propinsi dibentuk Tim Pembina Propinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Penanggung jawab Program

   Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain:

1) Menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial, sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2) Menyusun pedoman teknis untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
3) Menggalang kemitraan dengan propinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan advokasi, pemantauan/pengendalian dan evaluasi.
4) Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran.

3. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri dari unsur dinaspeternakan atau yang membidangi peternakan, instansi terkait, UPT lingkup pertanian, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Pembina Provinsi adalah :

1) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan, Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bidang Peternakan
2) Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat propinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan modal usaha.
3) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan.
4) Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.
5) Memfasilitasi pembentukan dan berfungsinya Unit Pengaduan Masyarakat Tingkat Provinsi.

4. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dinas teknis lingkup peternakan, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi peternak/petani ahli/asosiasi petani, LSM dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah:

1) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) mengacu kepada Pedoman Pengelolaan, Pedoman Pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan.
2) Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran.
3) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian.
4) Membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian.
5) Melakukan pembinaan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

B. Pengorganisasian Pengelolaan Dana Bansos

Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana bantuan sosial TA. 2011 alur koordinasi dan pembinaan dari pusat ke daerah seperti pada bagan berikut.

Bagan 2. Alur Koordinasi

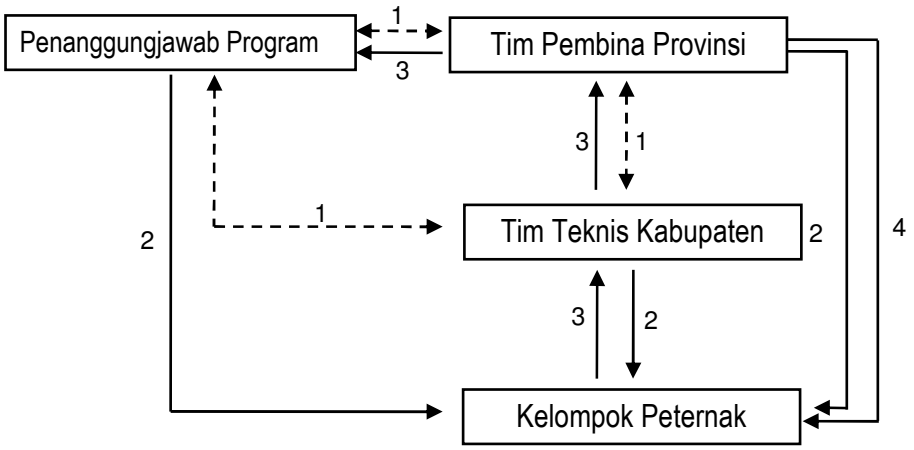

Keterangan :

1 : Garis Koordinasi
2 : Garis Pembinaan dan pemantaun
3 : Garis Pelaporan
4 : Garis Pemeriksaan

C. Perencanaan Operasional

Kegiatan operasional dituangkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Pembinaan Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota mengacu kepada Pedoman Pengelolaan, Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis yang disusun oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun oleh Direktorat Teknis lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Petunjuk yang disusun di tingkat lapangan/lokasi ditujukan untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman Pengelolaan dan Pedoman Pelaksanaan atau Pedoman Teknis. Untuk itu Petunjuk yang disusun di tingkat lapangan/lokasi agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah. Namun demikian petunjuk tersebut juga harus bersifat operasional sesuai tujuan dan sasaran propram/kegiatan.

D. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan peternakan. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (*public consultation)*, sehingga pemanfaatan dana Bantuan Sosial dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi para peternak dan masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelompok. Sosialisasi di tingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan di bidang peternakan serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana Bantuan Sosial.

VI. PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengawasan dan Pengendalian

Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan kelompok melalui dana Bantuan Sosial perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Propinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh pertanian/peternakan, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani/peternak, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 6 (enam) tahapan kritis yang perlu diperhatikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui dana Bantuan Sosial yaitu:

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
3. Tahap penyaluran dana penguatan modal ke rekening kelompok.
4. Tahap pencairan dana penguatan modal yang dilakukan oleh kelompok.
5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok.
6. Tahap pemupukan dan pengembangan modal yang dilakukan oleh kelompok.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran program dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada

Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat agar segera ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait.

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keluaran (*output)* penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat peternakan adalah :

1. Tersalurnya dana bantuan sosial kepada kelompok/lembaga sasaran.
2. Tersedianya modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan agribisnis dan ketahanan pangan.
3. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan peternakan.

Indikator keberhasilan (*outcome*) penyaluran dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat peternakan adalah:

1. Meningkatnya usaha kelompok sehingga mampu mengelola permodalan sesuai kaidah-kaidah bisnis melalui pemanfaatan dana Bantuan Sosial.
2. Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas usaha kelompok penerima Bantuan Sosial.
3. Meningkatnya pemupukan modal usaha kelompok.

Sedangkan indikator *impact* dari penyaluran dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat peternakan adalah :

1. Peningkatan modal usaha agribisnis peternakan.
2. Peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis.
3. Perkembangan agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan.
4. Peningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok.
5. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan mikro agribisnis dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya.
6. Meningkatkan kesejahteraan petani peternak.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dana Bantuan Sosial pada dasarnya ada pada kelompok sasaran/penerima. Namun demikian agar pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara tertib, efektif, efisien dan tepat penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan kelompok dalam pengembangan usahanya, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan yang dapat dicapai kelompok. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok. Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan *(ex-ante)*, saat dilakukan kegiatan *(on-going)* maupun setelah dilakukan kegiatan *(ex-post)*.

Kelompok tani peternak/Gabungan kelompok membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang ada. Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Propinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang dilaporkan ke Pusat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) mencakup :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.
2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dan upaya penyelesaiannya yang telah dilakukan di tingkat kabupaten/ kota dan propinsi.
3. Pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Propinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
4. Laporan mencakup perkembangan kelompok penerima dana bantuan sosial dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangannya.
5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke Pusat mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan format laporan mengacu pada Pedoman/Petunjuk teknis.

VII. PENUTUP

Kegiatan pembangunan peternakan oleh Pemerintah dilakukan antara lain melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok dan partisipasi masyarakat. Fasilitasi penguatan modal usaha kelompok melalui dana Bantuan Sosial merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang peternakan agar mandiri dalam menjalankan usahataninya yang pada akhirnya kelompok-kelompok tersebut berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan, yang tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Bidang Peternakan Tahun 2011 ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan melalui dana bantuan sosial. Pedoman Pelaksanaan ini akan ditunjang dengan Pedoman/Petunjuk Teknis dari Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lampiran- 1. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok

Kelompok :.....
Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
Provinsi :.....

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK

.....,.....
Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran.....
Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan *).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan dana Bantuan Sosial sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1. 2. 3. 4. Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal..... Dana penguatan modal usaha kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank.....di.....

MENYETUJUI
Ketua Tim teknis, Ketua kelompok,

....
NIP

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
**) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi

Lampiran- 2. Kuitansi Dana Bantuan Sosial

NPWP :.....
MAK :.....
T.A :.....

KUITANSI

No :.....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....
Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial Kelompok.....
di Desa/Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.....tanggal.....

Terbilang Rp. :

.....,.....2011

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,
Ketua Kelompok

Meterai
Rp. 6.000

.....
NIP.

.....

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran,

Tgl.....
Bendaharawan,

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi

Lampiran- 3. Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:
Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
KABUPATEN/KOTA.....

Dengan

KELOMPOK.....

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu sebelas bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....DIPA Tahun 2011 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. .....: Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok .....yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Sosial, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No.....Tahun ....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pertanian;

3. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bidang Peternakan TA 2011
4. DIPA....., Nomor :.....tanggal 2011;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: ...../Permentan/ OT.140/...../2011 tanggal ..... tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2011;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE....tanggal....,tentang penyediaan dan pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Sasaran pada kegiatan Pembangunan Pertanian tahun anggaran 2011;
7. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Sosial tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok *(dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir)*.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan Sosial yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :
1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... .....pada Bank.....No. Rek :.....

Pasal 5

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Sosial sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri....., Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa *(force majeure)* yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK PERTAMA;
2. Keadaan memaksa *(force majeure)* yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah :
   a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
   b. Peperangan;
   c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
LAIN – LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota.....
Meterai Rp. 6.000	
.....	..... NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

*) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi